

## ANTISIPASI KENAIKAN HARGA MINYAK GORENG, PEMKO PEKANBARU KOORDINASI KE PEMPROV



Sumber gambar:

[https://riaureality.com/assets/berita/original/90773785352-screenshot\\_2024-07-08-14-39-09-23\\_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg](https://riaureality.com/assets/berita/original/90773785352-screenshot_2024-07-08-14-39-09-23_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg)

Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng subsidi Minyakita segera dinaikkan pemerintah pusat. Kondisi ini juga membuat keberadaan Minyakita mulai langka di sejumlah pasar Pekanbaru. Isu kenaikan harga ini juga mempengaruhi harga minyak goreng curah. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru segera berkoordinasi ke Pemerintah Provinsi Riau guna mengantisipasi kenaikan minyak goreng.

Pasalnya, konsumsi minyak goreng curah banyak di Pekanbaru dibandingkan sebelas kabupaten dan kota lainnya di Riau. Selain konsumsi Minyakita, minyak goreng curah masih menjadi pilihan konsumsi masyarakat Pekanbaru. "Guna mengantisipasi kenaikan minyak goreng curah, kami sudah berkoordinasi dengan Disperindagkop UKM Riau. Mudah-mudahan menjadi atensi," kata Asisten II Setdako Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut, Senin (8/7).

Ia menuturkan, pabrik kelapa sawit diharapkan langsung menjual ke konsumen di Riau. Ada beberapa pabrik kelapa sawit (PKS) yang ditunjuk melalui *Domestic Market Obligation* (kewajiban pasok ke dalam negeri). Hal ini guna menjamin pemenuhan kebutuhan minyak goreng di pasar lokal. "Mudah-mudahan, gubernur bisa memberikan atensi. Karena, Pekanbaru tak memiliki produsen minyak goreng. Sebaliknya, konsumen minyak goreng banyak di Pekanbaru," terang Ingot.

Sebelumnya Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengatakan, pemerintah kota bakal mengantisipasi kelangkaan Minyakita bersama Tim Keamanan Pangan Kota Pekanbaru. Apalagi minyak goreng termasuk satu komoditas bahan pangan paling banyak dibutuhkan masyarakat. "Kalau ada laporan komoditi yang terindikasi bakal langka di pasaran, kita segera koordinasi dengan Tim Keamanan Pangan Kota Pekanbaru," kata Indra Pomi Nasution, Senin (1/7).

Tim tersebut nantinya bakal melakukan komunikasi dengan distributor terkait potensi kelangkaan minyak goreng subsidi itu. Mereka juga memastikan tidak ada penumpukan di gudang jelang rencana kenaikan harga Minyakita oleh pemerintah pusat. "Berkaitan dengan Minyakita akan kita cek di gudang, jangan sampai ada aksi penimbunan," terang Indra.

Indra juga memerintahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru untuk melakukan pemeriksaan di pasar. Mereka juga harus melakukan pemeriksaan serupa di distributor.

Seperti diketahui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menaikkan HET Minyakita pada pekan depan. Harga Minyakita dari Rp14.000 naik menjadi Rp15.700 per liter. Kabar kenaikan HET minyak goreng juga sudah berembus sejak akhir Januari lalu. HET minyak goreng terpaksa dinaikkan akibat lonjakan harga pasar.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/antisipasi-kenaikan-harga-minyak-goreng-pemko-pekanbaru-koordinasi-ke-pemprov-riau>, "Antisipasi Kenaikan Harga Minyak Goreng, Pemko Pekanbaru Koordinasi ke Pemprov Riau", 7 Juli 2024;
2. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pemko-pekanbaru-evaluasi-bantuan-bagi-warga-miskin-ekstrem>, "Pemko Pekanbaru Evaluasi Bantuan Bagi Warga Miskin Ekstrem", 7 Juli 2024;
3. <https://riarealita.com/news/detail/29875/antisipasi-kenaikan-harga-minyak-goreng-pemko-pekanbaru-koordinasi-ke-pemprov>, "Antisipasi Kenaikan Harga Minyak Goreng, Pemko Pekanbaru Koordinasi ke Pemprov", 8 Juli 2024; dan
4. <https://www.berazam.com/read-139670-2024-07-08-antisipasi-kenaikan-harga-minyak-goreng-pemko-pekanbaru-koordinasi-ke-pemprov-riau.html#sthash.KUwXvqTp.dpbs>, "Antisipasi Kenaikan Harga Minyak Goreng, Pemko Pekanbaru Koordinasi ke Pemprov Riau", 8 Juli 2024.

**Catatan:**

Dalam Pasal I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat, pengertian Program Minyak Goreng Rakyat yang selanjutnya disebut Program MGR adalah program pemerintah dalam rangka penyediaan Minyak Goreng kepada masyarakat, yang diperoleh dari program pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) *Crude Palm Oil* (CPO) dan/atau Minyak Goreng.

Minyak Goreng Rakyat yang selanjutnya disingkat MGR adalah Minyak Goreng yang digunakan dalam Program MGR yang dijual dengan harga di bawah atau sama dengan eceran tertinggi yang ditetapkan. Tata kelola MGR dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a) Jumlah kebutuhan Minyak Goreng dalam negeri;
- b) Perhitungan kebutuhan CPO untuk Program MGR;
- c) Jumlah, kapasitas produksi, dan sebaran Produsen CPO dan Produsen Minyak Goreng; dan
- d) Jumlah, kapasitas distribusi, dan sebaran Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE), distributor yang terdaftar di Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH), dan pengecer.

Program MGR dilaksanakan oleh Menteri dan Menteri mendelegasikan kewenangan Program MGR kepada Direktur Jenderal. Program MGR melibatkan pelaku usaha yang meliputi:

- a) Produsen CPO sebagai pemasok bahan baku Minyak
- b) Goreng;
- c) Produsen Minyak Goreng selaku pemasok MGR;
- d) Distributor yang terdaftar pada SIMIRAH;
- e) PUJLE;
- f) Pengecer sebagai penjual kepada masyarakat; dan
- g) eksportir CPO, *Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil* (RBDPO), *Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein* (RBDPL), dan *Used Cooking Oil* (UCO).

Pendistribusian MGR dapat dilakukan dalam bentuk curah dan kemasan. Pendistribusian MGR dalam bentuk curah dilaksanakan oleh pelaku usaha dan dijual kepada konsumen dalam kondisi tidak dikemas dan tidak memiliki label atau merek. Pendistribusian MGR dalam bentuk kemasan memenuhi ketentuan:

- a) menggunakan merek "MINYAKITA" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) menggunakan kemasan dengan ukuran 1 (satu) liter, 2 (dua) liter, dan/atau 5 (lima) liter;
- c) mencantumkan informasi HET pada kemasan;
- d) menggunakan kemasan tidak mudah rusak dalam bentuk kemasan bantal (*pillow pack*), *standing pouch*, botol dan/atau jeriken; dan
- e) menggunakan kemasan tara pangan yang tidak membahayakan manusia (*food grade*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan bahan baku MGR oleh Produsen CPO, komitmen pasokan MGR oleh Produsen Minyak Goreng, dan distribusi MGR oleh PUJLE dan Distributor yang terdaftar pada SIMIRAH sampai ke Pengecer. Direktur Jenderal mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Menteri. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat membentuk tim terpadu pengawasan tata kelola MGR dengan anggota yang terdiri atas:

- a) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- c) Kejaksaan Agung;
- d) Kementerian Perdagangan;
- e) Kementerian Perindustrian;
- f) Kementerian Pertanian;
- g) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- h) Satuan Tugas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- i) Kementerian/lembaga terkait lainnya.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau